



PUTUSAN

Nomor 1370/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.08 RW. 01, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dalam hal ini dikuasakan kepada NAMA PENERIMA KUASA ISIDENTIL, bertempat tinggal di Dusun XXX RT 08 RW 01 Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dengan surat kuasa insidentil Nomor 192/SK/2012, tanggal 05 Juni 2012, sebagai Pihak Pemohon;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX, RT.08 RW. 01, Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pihak Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1370/Pdt.G/2012/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 487/75/IX/2004 tanggal 24 September 2004);
2. Bahwa setelah menikah awalnya selama 5 tahun 3 bulan dalam membina rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sering pindah rumah, dari rumah orang tua Pemohon kerumah orang tua Termohon;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup tenteram, rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) sudah dikaruniai anak 1 (satu) perempuan bernama XXX umur 6 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sejak bulan November tahun 2009 setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan tetangga Pemohon lain yang bernama XXX.;
5. Bahwa, kemudian kurang lebih sejak Desember 2009 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pihak Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1370/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 13 Juni 2012 dan tanggal 16 Juli 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pihak Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pihak Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 487/75/IX/2004, tanggal 24 September 2004, (P.1) ;
- Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor :470/414.204.09/2012, tanggal 04 Juni 2012, (P.2.);

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 3 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu, Pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, selama 5 tahun 3 bulan dalam membina rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sering pindah rumah, dari rumah orang tua Pemohon kerumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama **XXX** umur 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Termohon yang berselingkuh dengan tetangga kami yang bernama **XXX**.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (tahun) 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, selama 5 tahun 3 bulan dalam membina rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sering pindah rumah, dari rumah orang tua Pemohon kerumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama **XXX** umur 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon yang telah berhubungan intim dengan tetangga kami yang bernama **XXX**. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (tahun) 10 (sepuluh) bulan, hingga sekarang setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pihak Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Pihak Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pihak Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 5 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), Pihak Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pihak Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pihak Pemohon dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa sejak November 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkarannya terus-menerus, disebabkan Termohon yang telah berhubungan dengan laki-laki lain bernama Jais. ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à°'RY Ø zcÛ-

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"; -

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pihak Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ANSHOR,SH dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2012/PA.Tbn., Hal. 7 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR,SH

Drs. ALI BADARUDDIN, SH.MH

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDAS, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.300.000,-
3. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.341.000,-